



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SMA NEGERI 1 AIR PUTIH
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 800/143/2023

Nomor : 241/UN5.2.1.8/KPM/2023

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023)** bertempat di **Medan** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **R. Ade Safari Pane** : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Air Putih berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 094/193/Bid.PK/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pelaksana Tugas Kepala Sekolah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Air Putih berkedudukan di Jalan Syarifuddin No. 50 Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nursahara Pasaribu** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1870/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Periode 2016 - 2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Bioteknologi No.1, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan 20155, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 415.4/5486/2021 dan Nomor 6695/UN5.1/KPM/2021 tanggal 15 Juni 2021 sepakat mengikatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kerjasama ini bertujuan untuk Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka-Belajar Kampus Merdeka (MB-KM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a) **PIHAK PERTAMA**, berhak mengirimkan Staf/Guru untuk melaksanakan pelatihan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

- b) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan/pembelajaran program merdeka belajar kampus merdeka, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
- c) **PIHAK PERTAMA** berhak ikut serta dalam menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan, proses pembelajaran program merdeka belajar kampus merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada pihak kedua termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- d) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan.

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a) **PIHAK PERTAMA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana pihak kedua;
- b) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan.

Hak PIHAK KEDUA:

- a) **PIHAK KEDUA**, berhak mengirimkan Mahasiswa dan Dosen untuk mengikuti penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- b) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan/pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai kemampuan yang dimiliki dan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
- c) **PIHAK KEDUA** berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan, proses pembelajaran program merdeka belajar kampus merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada pihak pertama termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- d) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.
- b) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan; dan
- c) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengirimkan Laporan Akhir / Naskah Akademis (Skripsi) dan Karya Ilmiah dari proses/pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat mahasiswa ke pada **PIHAK PERTAMA** di setiap akhir semester.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerja sama ini oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

a. SMA Negeri 1 Air Putih

Jalan Syarifuddin No. 50 Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten
Batu Bara 21256

Telepon : (0622) 31727

E-mail : smansaaairputih@yahoo.com

b. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Jl. Bioteknologi No.1, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara 20155

Telepon : (061)8214290

E-mail : fmipa@usu.ac.id

Pasal 7
WANPRESTASI

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** (dan atau **PIHAK KEDUA**) dengan sengaja menyalah gunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sehingga menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** (dan atau **PIHAK KEDUA**) dapat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** ("Keadaan Kahar").
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan dikluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 10
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Kepala Sekolah,



R. ADE SAFARI PANE

PIHAK KEDUA
Dekan,



NURSAHARA PASARIBU